

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA
KEMITRAAN ANTARA PT.GO-JEK DENGAN
PENGEMUDI GO-JEK



**Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

REYHAN RAZINDRA GUNAWAN

C100 140 156

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
ANTARA PT.GO-JEK DENGAN PENGEMUDI GO-JEK

Yang ditulis oleh:

REYHAN RAZINDRA GUNAWAN
C.100.140.156

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: Rabu, 31 Oktober 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Darsono, S.H.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina B, SH., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Kelik W, SH., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



(Prof.Dr.Khuzdzaifah Dimyati, S.H.,M.H.)
NIK.537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reyhan Razindra Gunawan

NIM : C100140156

Alamat : Dsn. Sambon RT. 08 RW. 02 Dsn. Sambon Kec. Banyudono
Kab. Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh helar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 11 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



Reyhan Razindra Gunawan

C100140156

MOTTO

*“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal,
melainkan yang memberi manfaat.”*

(Imam Syafi’i)

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan
jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.”*

(QS. Al-Isra’ Ayat 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan berkah Rezeki, serta Hidayah-Nya sehingga dapat memberikan kelancaran dalam menyelesaikan Studi.
2. Bapak, ibu serta saudaraku yang telah merawat dan memberikan dukungan, doa, dan bantuan secara materiil dan moriil
3. Almamaterku

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT.GO-JEK DENGAN PENGEMUDI GO-JEK

Reyhan Razindra Gunawan
C.100.140.156
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
reyhan.razindra@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek merupakan perjanjian kerjasama kemitraan. Prinsip utama perjanjian kerjasama kemitraan yaitu adanya unsur kesetaraan. Dalam hal ini antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek seharusnya memiliki kedudukan yang sama. Namun, pengemudi go-jek tetap menjadi pihak yang dibawah dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT.Go-Jek karena berbagai aturan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Karena pengemudi go-jek merupakan mitra bukan tenaga kerja maka mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tenaga kerja, melainkan perlindungan hukum sebagai pihak yang mengikat dalam suatu perjanjian.

Kata kunci : Perjanjian, Perlindungan Hukum, Kesetaraan

ABSTRACT

An agreement is an act whereby one person or more ties himself to one another or more. The agreement between PT.Go-Jek and the Go-Jek Driver is a partnership agreement. The main principle of the partnership agreement is the existence of an element of equality. In this case, PT. Go-Jek and Go-Jek drivers should have the same position. However, the go-ahead driver remains the party under the partnership agreement with PT. Go-Jek because of various rules made unilaterally by the company. Because go-ahead drivers are partners not workers, they do not get legal protection as labor, but legal protection as binding parties in an agreement.

Keyword: Agreement, Legal Protection, Equality

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT.GO-JEK DENGAN PENGEMUDI GO-JEK”

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa tanpa henti, memberikan dukungan secara materiil dan moril, yang selalu menyertai langkah penulis dalam menjalani kehidupan.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Darsono,S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Orang tua tercinta ayah Gunawan Setyonegoro dan ibu Alm.Tatik Indrawati yang tiada hentinya membantu, mendoakan, serta membimbing meskipun tanpa cara yang tak terlihat.

6. Teman-teman dan sahabat seangkatan maupun beda angkatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Surakarta, 11 Oktober 2018

Penulis

REYHAN RAZINDRA GUNAWAN

C.100.140.115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Syarat Sah Perjanjian	16
3. Asas-asas Perjanjian.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku.....	23
1. Pengertian Perjanjian Baku.....	23
2. Ciri-ciri Perjanjian Baku	25
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kemitraan	28
1. Pengertian Kemitraan.....	28

2. Prinsip-prinsip Kemitraan	29
3. Tujuan Kemitraan	30
D. Tinjauan Umum tentang PT.Go-Jek	31
1. Profil PT.Go-Jek Indonesia.....	31
2. Struktur Manajemen Organisasi di PT.Go-Jek Indonesia	32
3. Layanan yang disediakan oleh PT.Go-Jek.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT.Go-Jek Dengan Pengemudi Go-Jek	40
B. Hubungan Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT.Go-Jek Dengan Pengemudi Go-Jek	44
C. Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Go-Jek Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Dengan PT.Go-Jek.....	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	